



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
KECAMATAN MALINAU BARAT

Jl. M.Yamin RT XIII Telp. (0553) 21979
TANJUNG LAPANG

KEPUTUSAN CAMAT MALINAU BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026
KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU

CAMAT MALINAU BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Malinau Barat;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Malinau;
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026 KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini


KEDUA :

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dalam Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malinau dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 24 Januari 2022**

CAMAT MALINAU BARAT,

LEWI, S.STP, M.Si

NIP. 19830416 200312 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Malinau di Malinau
2. Wakil Bupati Malinau di Malinau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di Malinau
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malinau di Malinau
5. Asisten Administrasi umum kabupaten malinau di Malinau
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Malinau
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Malinau di Malinau
8. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di Malinau

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MALINAU BARAT NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026
KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU

No	Tujuan	Sasaran Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama		Cara Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.Meningkatkan Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	1.	Presentase Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$	Seksi Pem	Camat Malinau Barat
			2.	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbang yang di Akomodir}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan}} \times 100$	Seksi PMD	
		1.	Nilai SAKIP	Penilaian Inspektorat	Subbag Sungram		



CAMAT MALINAU BARAT,

LEWI, S.STP, M.Si

NIP. 19830416 200312 1 002

